



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Frederik Abrianto bin H. Fachruddin A, tempat tanggal lahir Bengkulu, 05 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Giri Kencana, Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Email: frederikbengkulu@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Vavi Riyanti binti M. Sukardi, tempat tanggal lahir Sleman, 15 Mei 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Giri Kencana, Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Email: vaviriyanti@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon I disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, SH Advokat pada Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan beralamat di Rt. 017, Rw. 009 Desa Giri Mulya, Kabupaten Utara email: sigitpramonobkl@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2025 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Arga Makmur nomor

Hlm. 1 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/SK/7/Pdt.P/2025 tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM, tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami/istri yang menikah pada 21 Januari 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, akta nikah nomor: 27/03/II/2006 tanggal 1 Februari 2006, dan sudah dikarunia 3 orang anak;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anaknya yang pertama bernama:

Anak Para Pemohon binti **Frederik Abrianto**, tempat lahir Bengkulu, 8 Agustus 2006 / 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, alamat Mangga 5, No. 32, Rt. 021, Rw. 007, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Calon Istri**.

Untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama:

Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman, tempat lahir Giri Kencana, 10 Agustus 2005 / 19 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Bogenvil, Rt. 002, Rw. 002, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Calon Suami**.

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dikarena keadaan yang sangat mendesak dan harus segera dinikahkan, alasanya yaitu:

Hlm. 2 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua calon sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dan sering pergi bersama sudah seperti layaknya pasangan suami istri;
- Para Pemohon sudah menasehati kedua calon agar menunda pernikahan hingga usia cukup namun kedua calon tetap ingin segera menikah;
- Para Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga dan menikah adalah pilihan terbaik bagi anak dan juga sudah direstui masing-masing keluarga;

4. Bahwa Pemohon sudah mengamati tingkah laku para calon yang menurut Para Pemohon sudah cakap melakukan perbuatan, sehat jasmani/rohani serta Calon Istri juga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah;

5. Bahwa kedua calon tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan, resepsi pernikahan pun sudah diketahui penduduk sekitar Desa yang akan dilaksanakan pada akhir Januari 2025 dirumah pihak calon suami Desa Giri Kencana;

6. Bahwa Calon Suami sudah mampu bekerja, dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.500.000,- setiap bulan dan untuk menunjang kesejahteraan keduanya Para Pemohon bersedia membantu segala sesuatu yang dibutuhkan;

7. Bahwa syarat administrasi pernikahan para calon sudah di urus namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ketahun, Surat No: B-291/Kua.07.02.03/Pw.01/12/2024 tanggal 13 November 2024, dikarenakan calon istri belum cukup umur menikah (19 tahun);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Anak Para Pemohon** binti **Frederik Abrianto**) untuk menikah dengan (**Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon

Hlm. 4 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu rumah tangga Anak Para Pemohon dengan calon suaminya baik mengenai persoalan ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Frederik Abrianto, dan saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman karena telah menjalin hubungan dengannya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat bahkan pernah berhubungan badan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah serta bergaul baik dengan lingkungan sekitar;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suami akan bertunangan setelah proses persidangan selesai dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Hlm. 5 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman dan telah berusia 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami tahu Anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 4 bulan atau masih di bawah umur minimal untuk melangsungkan perkawinan oleh karenanya harus mendapat izin dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami ingin menikahi Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat bahkan pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus janda dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Hlm. 6 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Tumini;
- Bahwa suaminya atau ayah dari calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Sudirman saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan mengaku pernah melakukan hubungan suami istri di luar nikah;
- Bahwa orang tua calon suami telah memberikan nasihat kepada anaknya dan Anak Para Pemohon agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak dilangsungkan pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan sedang tidak terikat dengan hubungan lain;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm. 7 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suami akan bertunangan setelah proses persidangan selesai dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami berkomitmen untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anaknya dan Anak Para Pemohon nantinya baik menyangkut masalah ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan;

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 74/S.K/GRK/KTH/2025 atas nama Frederik Abrianto yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 06 Januari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 75/S.K/GRK/KTH/2025 atas nama Vavi Riyanti yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 06 Januari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/03/II/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 01 Februari 2006, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2513/un/2006 atas nama Anak Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bengkulu, tanggal 22

Hlm. 8 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-26/M-SMA/K13/24/0016380 atas nama Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Bengkulu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 84/SKK/GRK/KTH/II/2025 atas nama Sudirman yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703121008050003 atas nama Muhammad Ikhwan Abdilah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 13 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703121008050003 atas nama Muhammad Ikhwan Abdilah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 13 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/1698/AK/D/BU/2007 atas nama Muhammad Ikhwan Abdilah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 11 Juni 2007 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

10. 10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang aslinya dikeluarkan UPTD Puskesmas Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 22 Januari 2025, yang telah

Hlm. 9 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B.291/Kua.07.02.03/Pw. 01/12/2024 tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

B. Saksi-saksi

2. **Mashuri binti Rastawi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rawa Sari RT.01, RW.02, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Frederik Abrianto dengan calon suami yang bernama Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hlm. 10 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

3. Yayuk Lestari binti Kirno, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rawa Sari, RT.01, RW.02, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Frederik Abrianto dengan calon suami yang bernama Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 11 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Anak Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para

Hlm. 12 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 7/Pdt.P/2025/PA.AGM, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 13 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Anak Para Pemohon binti Frederik Abrianto, umur 18 tahun 4 bulan dengan calon suami bernama Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman, umur 19 tahun 4 bulan dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, Para Pemohon khawatir jika Anak

Hlm. 14 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak segera dinikahkan terus terjadi perzinaan serta Para Pemohon selaku orang tua sudah sangat kesulitan mengawasi pergaulan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan bahkan keduanya mengaku sudah melakukan hubungan badan, Para Pemohon selaku orang tua sudah sangat kesulitan mengawasi pergaulan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak Para Pemohon binti Frederik Abrianto yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin hubungan dengan Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman bahkan mengaku pernah berhubungan badan namun tidak hamil, sudah sangat berkeinginan

Hlm. 15 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta bahkan pernah melakukan hubungan badan dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon; telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, juncto Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 16 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, kedua bukti tersebut berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masing-masing menerangkan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan Para Pemohon mengenai identitas Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang menerangkan seorang yang bernama Anak Para Pemohon, adalah seorang anak dengan ayah kandung bernama Frederik Abrianto dan ibu kandung bernama Vavi Riyanti. Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini (Anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut, Hakim menilai telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah SMA atas nama Anak Para Pemohon menerangkan atas nama tersebut telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut Hakim menilai telah terbukti anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun sebagaimana amanah Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) *junctis* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Hlm. 17 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan seorang yang bernama Sudirman telah meninggal dunia. Terhadap bukti tersebut, Hakim berpendapat substansi bukti masih belum menentukan terhadap pokok perkara sehingga perlu untuk dikorelasikan dengan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ikhwan Abdilah, yang keduanya secara materiil menerangkan identitas calon suami Anak Para Pemohon selanjutnya secara korelatif terhadap bukti P.6, P.7, dan P.8 tersebut Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai identitas calon suami Anak Para Pemohon dan ayah kandung calon suami Anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang menerangkan Anak Para Pemohon dan calon suami telah memperoleh pemeriksaan kesehatan dan konseling dari tenaga kesehatan sehingga baik Anak Para Pemohon maupun calon suaminya dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama Anak Para Pemohon secara substansi bukti tersebut menerangkan kehendak nikah atas perkawinan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara karena Anak Para Pemohon/ calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana posita nomor 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*

Hlm. 18 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan kedua saksi memiliki relevansi dengan pokok perkara yang saling bersesuaian mengenai:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
2. Bahwa rencana Perkawinan Anak Para Pemohon telah dilaporkan ke pihak KUA namun ditolak karena kedua calon mempelai belum cukup umur untuk menikah;
3. Bahwa permohonan Para Pemohon menikahkannya anaknya dengan alasan sangat mendesak yang disebabkan di antara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat 2 tahun yang lalu bahkan Anak Para Pemohon telah hamil;
4. Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang;
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari serta mampu bergaul baik dengan lingkungan sekitar;
6. Bahwa antara Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
7. Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk bertanggungjawab atas rumah tangga anak yang dimohonkan dispensasi kawin ini nantinya baik terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, maupun keberlanjutan pendidikan Anak Para Pemohon tersebut.

Tahap Kualifisir

Hlm. 19 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon binti Frederik Abrianto, Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Frederik Abrianto yang saat ini berumur 18 tahun 4 bulan dengan calon suaminya bernama Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman yang saat ini telah berumur 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai selama sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak dipisahkan lagi;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai telah bekerja sebagai pedagang;

Hlm. 20 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan bahkan telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, psikis, pemahaman agama, dan finansial, serta kedua orang tua mereka siap untuk membantu.

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Frederik Abrianto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9

Hlm. 21 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk

Hlm. 22 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَارْوُجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَقَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: "Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi."

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَى
لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."

Kata الْبَاءَةَ yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

1. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Hlm. 23 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bukan mahramnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa manfaatnya lebih besar dari pada mudharatnya dibandingkan ditolaknyanya permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Hlm. 24 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh Anak Para Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan. Kemudian Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Hlm. 25 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon, dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, berdasarkan sikap dan jawaban Anak Para Pemohon di dalam persidangan, di mana Anak Para Pemohon mampu menganalisa pertanyaan Hakim sehingga dapat menjawab dengan tegas mengenai rencana pernikahannya serta memahami persoalan *in casu* mengenai hak dan kewajiban dalam rumah rumah tangga, tidak ada tanda-tanda tekanan mental, serta Anak Para Pemohon dapat bersikap secara

Hlm. 26 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal di persidangan, sehingga Hakim menilai mental Anak Para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Anak Para Pemohon dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon dinilai mampu menjalankan peran sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga serta selama ini mampu bersosialisasi baik dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan dengan terbukti Anak Para Pemohon telah menyelesaikan jenjang Pendidikan Sekeloh Menengah Atas atau sederajat maka secara normatif sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) junctis Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Para Pemohon telah menuntaskan kewajibannya sebagai orang tua terhadap ketentuan wajib belajar 12 tahun. Meskipun demikian pendidikan bagi Anak Para Pemohon tidak dibatasi dengan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun saja namun Para Pemohon selaku orang tua masih berkewajiban memberikan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anaknya baik formal atau pendidikan informal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri Anak Para Pemohon dan terhadap hal ini baik Para Pemohon, calon suami maupun orang tua calon suami berkomitmen untuk memperhatikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kesehatan, sebagaimana fakta Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin ini dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala medis apapun khususnya terkait dengan rencana perkawinan keduanya dan demikian pula calon suami Anak Para Pemohon yang juga terbukti dalam keadaan sehat maka risistensi mengenai risiko kesehatan terhadap Anak Para Pemohon pasca perkawinan *in casu* dapat terminimalisir;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami Anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai pedagang dinilai mampu untuk menafkahi rumah tangga. Terlebih Para

Hlm. 27 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen tetap ikut bertanggung jawab untuk membantu pemenuhan materiil/ ekonomi rumah tangga Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Namun demikian, ajaran Islam sangat menekankan kesiapan dan kematangan bagi yang ingin menikah dengan maksud rumah tangga menjadi sarana ibadah dan bukan sebaliknya menjadi sebab timbulnya kemudharatan-kemudharatan yang diakibatkan karena ketidaksiapan mental dan material. Di lain sisi, dalam prespektif hukum Islam kenyataan pola pergaulan Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat jauh dari nilai yang sesuai syariat, sehingga berpegang pada pendapat Ibnu Qayyim Al Jauziyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

لما كانت المقاصد ال يتوصل إليها إل بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل ألحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها وإلذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل

Artinya: "Ketika tujuan-tujuan (*maqasid*) tidak akan sampai kecuali dengan sebab dan jalan yang dapat menyampaikannya, maka sebab dan jalan itu menjadi ikut serta menjadi bagian yang diperhitungkan. Oleh karena itu, sarana-sarana keharaman dan kemaksiatan dalam hal tidak disukainya dan dilarang, berdasarkan pada tersampainya (kemaksiatan dan keharaman) dan keterhubungannya pada tujuannya. Dan sarana ketaatan dan ibadah itu disenangi dan diizinkan karena berdasarkan pada ketersampainya (ketaatan dan ibadah)

Hlm. 28 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada tujuannya. Maka sarana tujuan maka menjadi bagian yang ikut serta untuk tujuan itu. Keduan-duanya adalah tujuan, tetapi tujuan yang hendak dicapai, adalah juga sarana tujuan yang dicapai”

Menimbang, bahwa fakta anak-Anak Para Pemohon pernah melakukan perzinahan menunjukkan ketidakmampuan orang tua dalam pengasuhan dan pengawasan sebagaimana keterangan Para Pemohon di persidangan. Stigma negatif dari lingkungan ditambah dengan perlakuan yang tidak *supported* dari orang terdekat dalam hal ini keluarga yang justru beranggapan pelaku merugikan harkat martabat keluarga menjadikan yang demikian itu tidak memberikan dampak positif dalam konteks koreksi dan restorasi mental bagi Anak Para Pemohon di tengah realita prevelensi sosial yang telah diuraikan. Kondisi Anak Para Pemohon yang telah bersekolah lagi juga akan menambah kemungkinan terjadinya repitisi perbuatan zina, adanya penelataran anak, pernikahan bawah tangan yang kesemuanya merupakan bentuk perlawanan dari kondisi yang dihadapi anak-anak tersebut ditambah dengan sikap dan tekad Anak Para Pemohon yang bersikeras untuk menikah. Dengan demikian rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon merupakan bagian dari solusi alternatif menutup jalan kemudharatan-kemudharatan demi mencapai kemaslahatan bagi Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan “alasan sangat mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1)

Hlm. 29 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Petitem 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon binti Frederik Abrianto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Ikhwan Abdilah bin Sudirman**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada pihak berperkara melalui Sistem Infomasi Pengadilan dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hlm. 30 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM



ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 0,00
4.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 31 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.AGM